



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG
PENUNJUKAN BENDAHARA DANA NON KAPITASI DAN
PENETAPAN REKENING DANA NON KAPITASI
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2026 dengan Sumber Dana Non Kapitasi, maka perlu menunjuk Bendahara Dana Non Kapitasi Dan Penetapan Rekening Non Kapitasi Tahun Anggaran 2026;
 - b. bahwa pejabat yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk ditunjuk dan ditetapkan dalam jabatan dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Dana Non Kapitasi dan Rekening Non Kapitasi Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat
1. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Ch

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Bendahara Dana Non Kapitasi dan Rekening Non Kapitasi Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Bendahara Dana Non Kapitasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. membantu Kepala FKTP dalam mengendalikan realisasi pelaksanaan dana Non Kapitasi;
 - b. membuat kwitansi/tagihan;
 - c. melaksanakan administrasi pembukuan dan melengkapi persyaratan bukti-bukti kas sesuai ketentuan yang berlaku;
 - d. membuat surat pertanggungjawaban selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulan berjalan;
 - e. berkewajiban melakukan pemungutan PPh dan PPn serta kewajiban lainnya dari pihak ketiga yang mempunyai transaksi dengan bendahara; dan
 - f. menyiapkan SPJ.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Bendahara Non Kapitasi bertanggungjawab terhadap Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Rekening Non Kapitasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan sebagai Rekening Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Non Kapitasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 5 Januari 2026

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,


ISKANDAR KAMARU

Tembusan Yth :

1. Kepala Kantor BPJS Cabang Tondano, di Tondano; dan
2. Pimpinan Bank SULUTGO Cabang Molibagu, di Bolaang Uki.

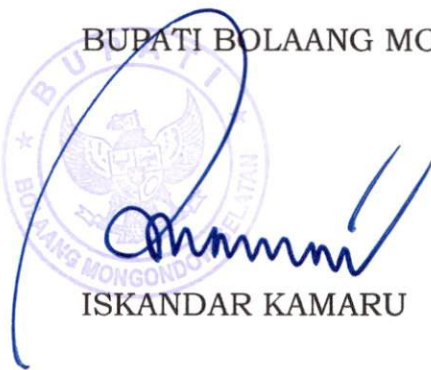
PARAF KOORDINASI	
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL BUPATI	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG
PENUNJUKAN BENDAHARA NON KAPITASI DAN
PENETAPAN REKENING DANA NON KAPITASI TAHUN
ANGGARAN 2026

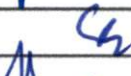
BENDAHARA NON KAPITASI DAN
PENETAPAN REKENING DANA NON KAPITASI
TAHUN ANGGARAN 2026

NAMA REKENING	BENDAHARA NON KAPITASI	NOMOR REKENING
DANA NON KAPITASI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN	NOVITA SARI MAKALALAG NIP. 19891115 201503 2 002	BANK SULUTGO 030.01.14.000177.5

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



ISKANDAR KAMARU

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL BUPATI	